



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TIRTOADI

ttd

BAGUS BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 217 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON  
MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	MASIDI	LAKI-LAKI	001	PUNDONG 1 TIRTOADI
2.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	001	PUNDONG 1 TIRTOADI
3.	PARJITA	LAKI-LAKI	002	PUNDONG 1 TIRTOADI
4.	SANUSI RAHMAD	LAKI=LAKI	002	PUNDONG 1 TIRTOADI
5.	ARIF NUGROHO	LAKI-LAKI	003	PUNDONG 1 TIRTOADI
6.	SUWARDI	LAKI-LAKI	003	PUNDONG 1 TIRTOADI
7.	SURYANTO	LAKI-LAKI	004	PUNDONG 2 TIRTOADI
8.	NGADIMIN	LAKI-LAKI	004	PUNDONG 2 TIRTOADI
9.	SAHAM	LAKI-LAKI	005	PUNDONG 2 TIRTOADI
10.	LEGIYO	LAKI-LAKI	005	PUNDONG 2 TIRTOADI
11.	JARWANTO	LAKI-LAKI	006	PUNDONG 3 TIRTOADI
12.	KASMUDIYONO	LAKI-LAKI	006	PUNDONG 3 TIRTOADI
13.	SUWARJONO	LAKI-LAKI	007	JEMBANGAN TIRTOADI
14.	SURATIMAN	LAKI-LAKI	007	JEMBANGAN TIRTOADI
15.	AGUS MARSUDI	LAKI-LAKI	008	PUNDONG 5 TIRTOADI
16.	HERU SUKOCO	LAKI-LAKI	008	PUNDONG 5 TIRTOADI
17.	YARMADI	LAKI-LAKI	009	PUNDONG 5 TIRTOADI
18.	SUSANTININGSIH	PEREMPUAN	009	PUNDONG 5 TIRTOADI
19.	TRI ATMOJO	LAKI-LAKI	010	JANTURAN TIRTOADI
20.	MUHAMMAD YUNUS	LAKI-LAKI	010	JANTURAN TIRTOADI

21.	MARYANA	LAKI-LAKI	011	JANTURAN TIRTOADI
22.	JUWAHIR	LAKI-LAKI	011	JANTURAN TIRTOADI
23.	PAIMAN	LAKI-LAKI	012	SIMPING, JANTURAN TIRTOADI
24.	AGUS TRICAHYO	LAKI-LAKI	012	SIMPING, JANTURAN TIRTOADI
25.	SUPRIYANTORO	LAKI-LAKI	013	SANGGRAHAN TIRTOADI
26.	DWI SIGIT WASKITA	LAKI-LAKI	013	SANGGRAHAN TIRTOADI
27.	WIJI UTAMA	LAKI-LAKI	014	SANGGRAHAN TIRTOADI
28.	LUKIDI	LAKI-LAKI	014	SANGGRAHAN TIRTOADI
29.	SAIJAN	LAKI-LAKI	015	KAWEDEN TIRTOADI
30.	AMAN SUDARYANTO	LAKI-LAKI	015	KAWEDEN TIRTOADI
31.	DWI HARYANTO	LAKI-LAKI	016	SENDARI TIRTOADI
32.	SANGEN	LAKI-LAKI	016	SENDARI TIRTOADI
33.	SARYADI	LAKI-LAKI	017	SENDARI TIRTOADI
34.	MARYANTO	LAKI-LAKI	017	SENDARI TIRTOADI
35.	DIAN ARNANTO WIBOWO	LAKI-LAKI	018	KETINGAN TIRTOADI
36.	VERY ARDIANTA	LAKI-LAKI	018	KETINGAN TIRTOADI
37.	MARWANTO	LAKI-LAKI	019	KETINGAN TIRTOADI
38.	KASIYADI	LAKI-LAKI	019	KETINGAN TIRTOADI
39.	SURYANA	LAKI-LAKI	020	KETINGAN TIRTOADI
40.	NURUL ANWAR	LAKI-LAKI	020	KETINGAN TIRTOADI
41.	SUROSO	LAKI-LAKI	021	GOMBANG TIRTOADI
42.	ROCHMAD RUSWANDI	LAKI-LAKI	021	GOMBANG TIRTOADI
43.	SRI KENTARTO	LAKI-LAKI	022	GOMBANG TIRTOADI
44.	GIANTO	LAKI-LAKI	022	GOMBANG TIRTOADI
45.	ANTO	LAKI-LAKI	023	RAJEK KIDUL TIRTOADI
46.	SUWARJONO	LAKI-LAKI	023	RAJEK KIDUL TIRTOADI
47.	SUNARNI	PEREMPUAN	024	RAJEK LOR TIRTOADI

48.	RAMIDI	LAKI-LAKI	024	RAJEK LOR TIRTOADI
49.	HANAFI	LAKI-LAKI	025	RAJEK LOR TIRTOADI
50.	SARWIJI	LAKI-LAKI	025	RAJEK LOR TIRTOADI
51.	JASMAN	LAKI-LAKI	026	RAJEK WETAN TIRTOADI
52.	PAIMIN	LAKI-LAKI	026	RAJEK WETAN TIRTOADI
53.	SARJIYANA	LAKI-LAKI	027	RAJEK WETAN TIRTOADI
54.	HERU PRIYONO	LAKI-LAKI	027	RAJEK WETAN TIRTOADI
55.	SUDARMAJI	LAKI-LAKI	028	RAJEK NGEMPLAK TIRTOADI
56.	UMI KHAZIMATIN	PEREMPUAN	028	RAJEK NGEMPLAK TIRTOADI
57.	REMIYATI	PEREMPUAN	029	RAJEK KIDUL TIRTOADI
58.	BUANG MARBUDIHARJO	LAKI-LAKI	029	RAJEK KIDUL TIRTOADI
59.	JASMANI	LAKI-LAKI	030	RAJEK KIDUL TIRTOADI
60.	IMAM FAUZI	LAKI-LAKI	030	RAJEK KIDUL TIRTOADI
61.	WALIJO	LAKI-LAKI	031	BETOKAN TIRTOADI
62.	HERI SUSANTO	LAKI-LAKI	031	BETOKAN TIRTOADI
63.	ROBINGIN	LAKI-LAKI	032	JETIS TIRTOADI
64.	NASRODIN	LAKI-LAKI	032	JETIS TIRTOADI

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TIRTOADI

ttd

BAGUS BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO